



Balikpapan
Nyaman

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KOTA BALIKPAPAN

Sosialisasi Produk Hukum Daerah
Tahun 2026

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BALIKPAPAN

Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 5 Tahun 2024
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan
Tahun 2024 - 2043

Balikpapan, 23 September 2026

OUTLINE

PENDAHULUAN

Dasar Hukum

Fungsi dan Kedudukan RTRW Kota Balikpapan
Peran Kota Balikpapan dalam konstelasi regional
Wilayah Perencanaan



MUATAN RTRW KOTA BALIKPAPAN

Tujuan, Kebijakan & Strategi Penataan Ruang
Rencana Struktur Ruang
Rencana Pola Ruang
Penetapan Kawasan Strategis Kota
Arahan Pemanfaatan Ruang
Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang





PEMERINTAH KOTA
BALIKPAPAN

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG



BAGIAN 1

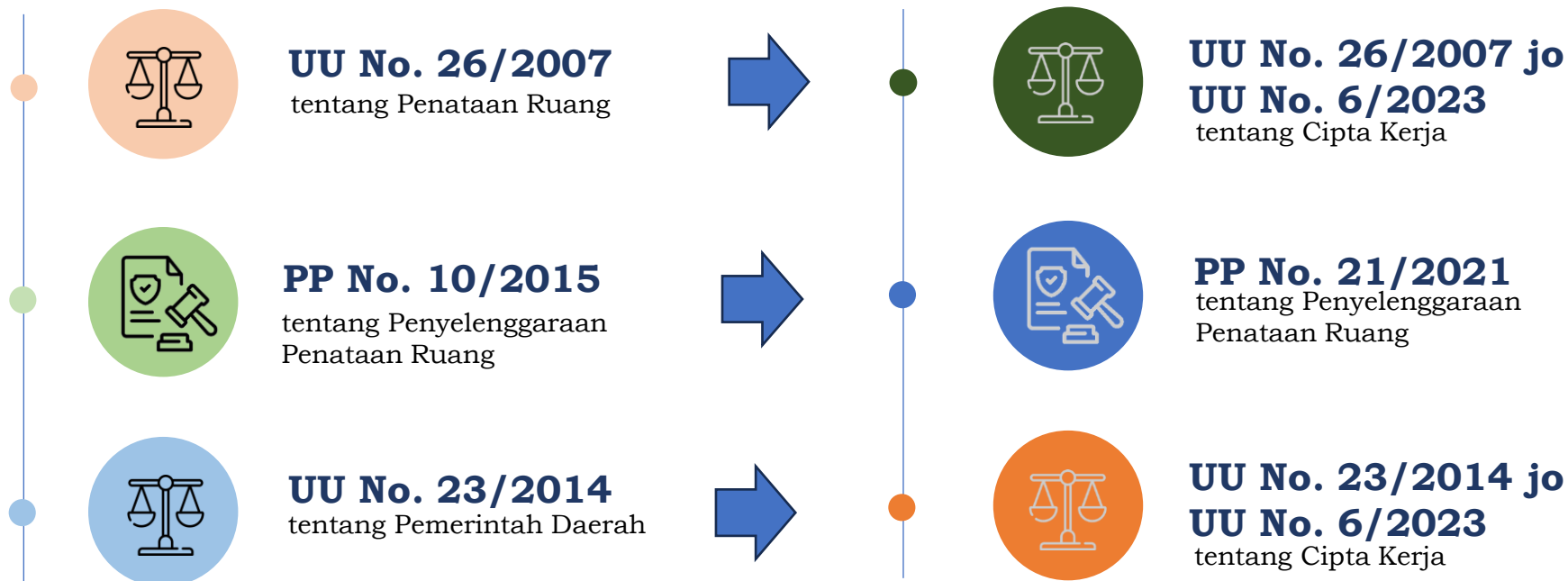
PENDAHULUAN

SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 – 2043

// DASAR HUKUM PENYUSUNAN RTRW KOTA BALIKPAPAN

RTRW Kota Balikpapan yang ditetapkan berdasarkan **Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024** tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024 – 2043 merupakan **REVISI** terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032.

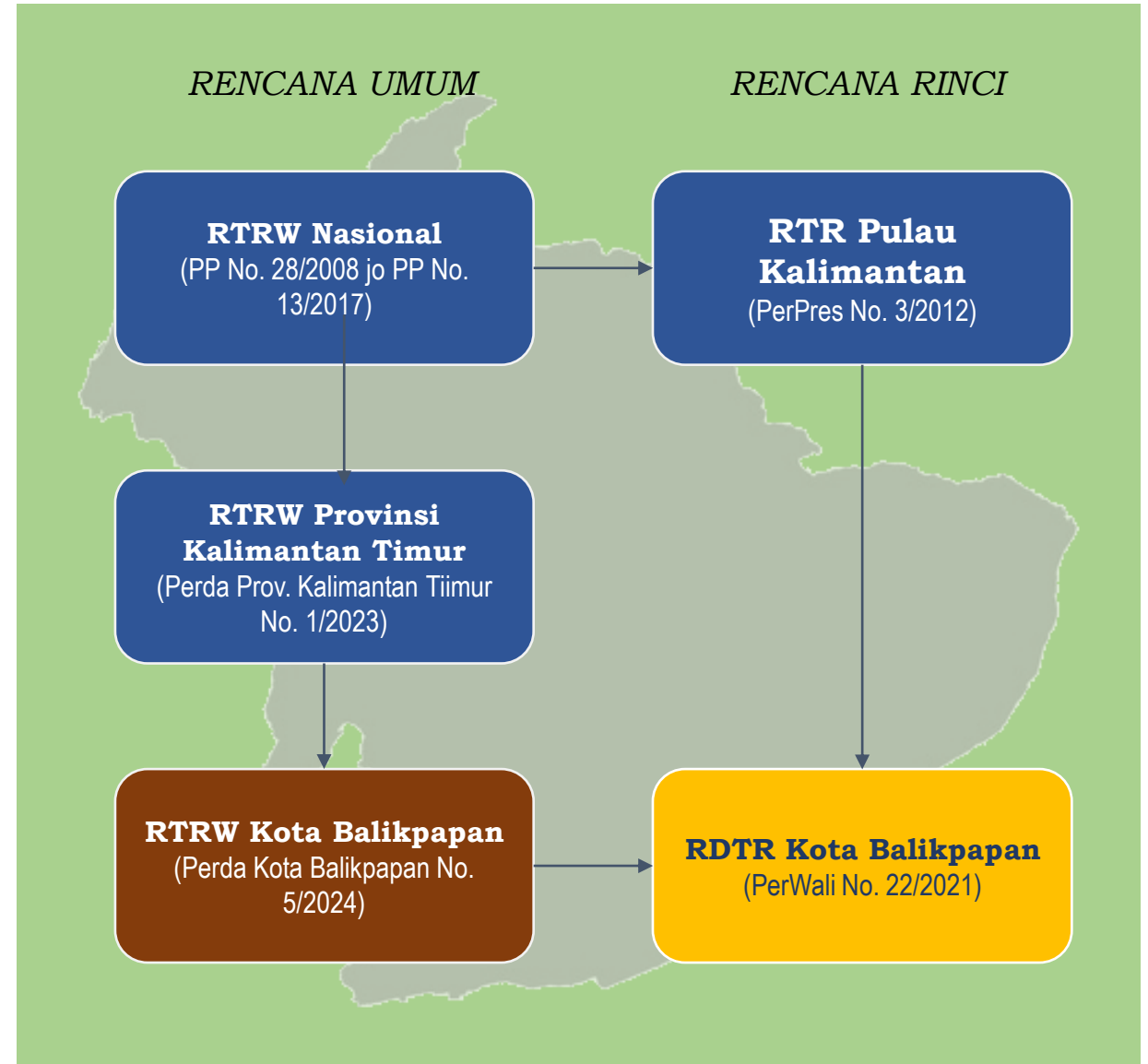
Dengan perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait, dasar hukum penyusunan RTRW Kota Balikpapan serta rujukan yang menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kota Balikpapan juga mengalami perubahan sebagai berikut:



FUNGSI & KEDUDUKAN RTRW KOTA BALIKPAPAN

Fungsi RTRW Kota Balikpapan:

-  Penyusunan RDTR Kota Balikpapan
-  Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Balikpapan
-  Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Balikpapan
-  Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Balikpapan
-  Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor
-  Penetapan lokasi dan fungsi ruang



PERAN KOTA BALIKPAPAN dalam konstelasi regional



Kota Balikpapan merupakan bagian dari **Pusat Kegiatan Nasional (PKN)** Kawasan Perkotaan Balikpapan-Samarinda-Tenggarong-Bontang



Kota Balikpapan merupakan bagian dari strategi **TIGA KOTA** dalam kerangka pengembangan IKN sebagai **superhub ekonomi**.



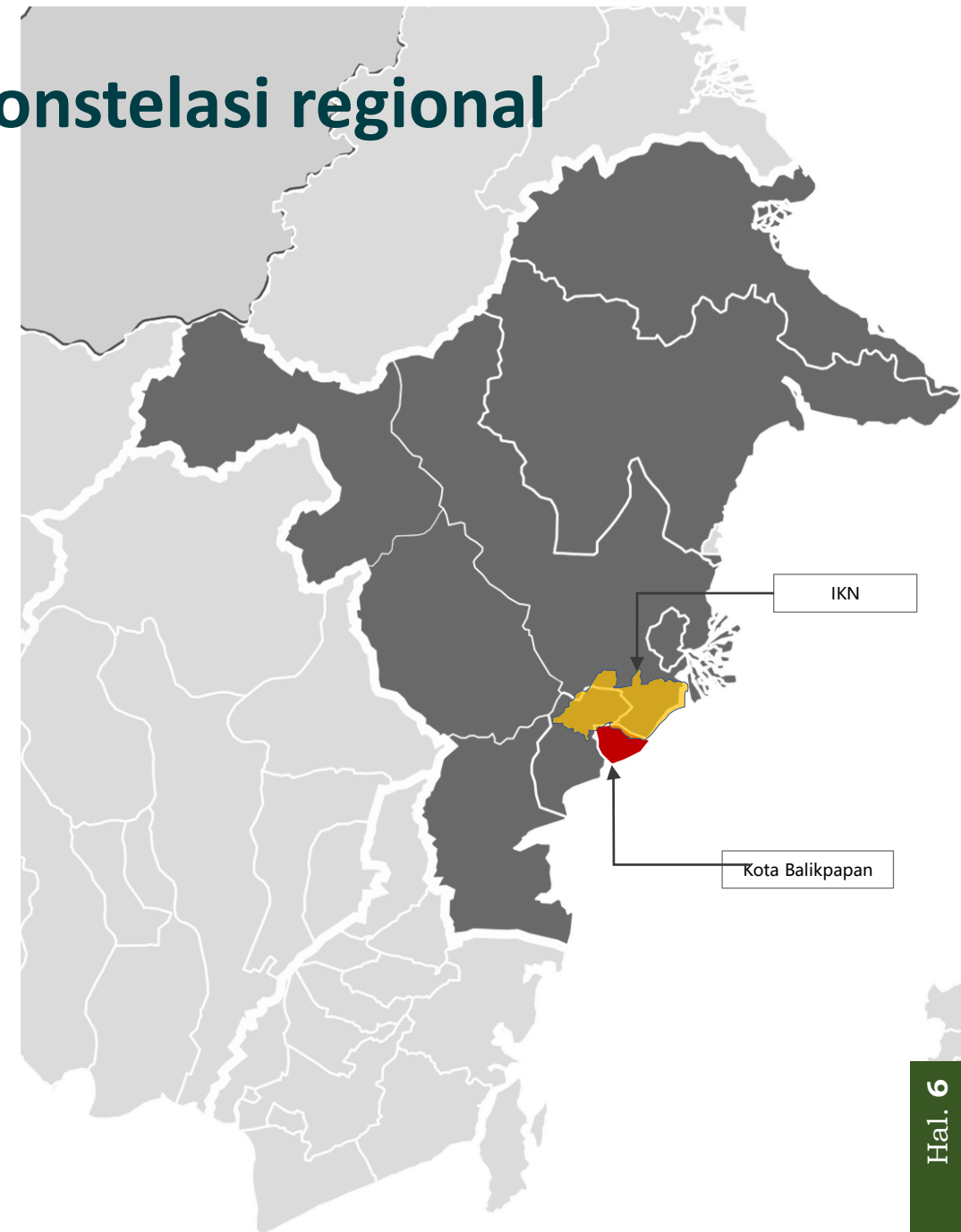
Balikpapan sebagai **“otot”** → **pusat logistik** dan perdagangan antar dan inter-regional serta **pusat industri petrokimia**.

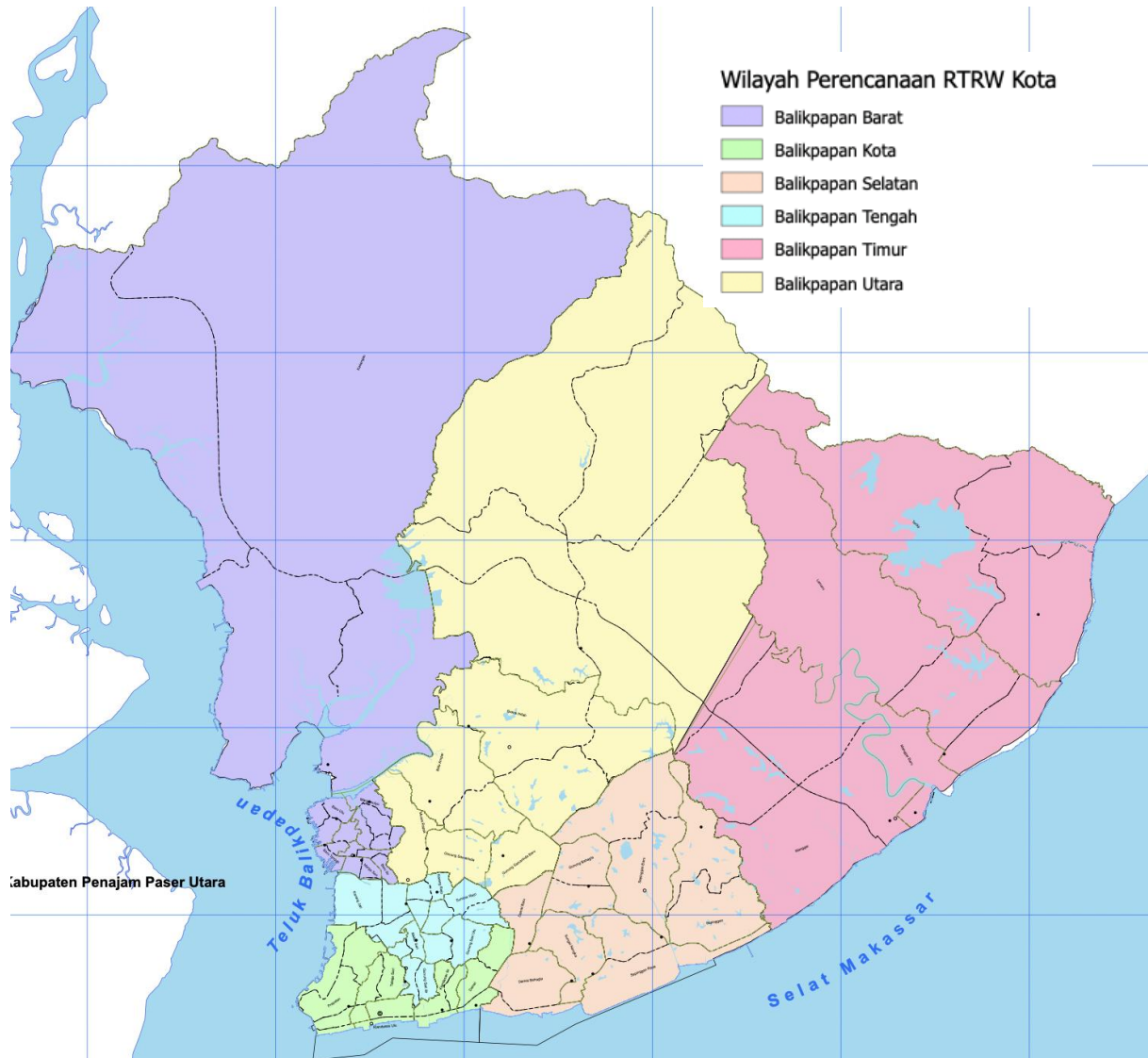


Dalam kerangka pengembangan IKN, Kota Balikpapan diarahkan untuk **pengembangan industri** khususnya industri farmasi, industri petrokimia, dan industri masa depan berbasis energi terbarukan



Kota Balikpapan menjadi **PINTU GERBANG** utama di Provinsi Kalimantan Timur (termasuk IKN), didukung dengan keberadaan Bandara Sepinggan, Pelabuhan Semayang, serta posisinya yang berada pada ALKI II





WILAYAH PERENCANAAN RTRW KOTA BALIKPAPAN

Saat ini Wilayah Perencanaan RTRW Kota Balikpapan meliputi **6 (enam) Kecamatan** dan **34 (tiga puluh empat) Kelurahan**.

Berdasarkan dasar pertimbangan penetapan Wilayah Perencanaan, luas Wilayah Perencanaan Kota Balikpapan adalah **51.666 Ha^{*)}** yang dihitung dengan menggunakan Sistem Proyeksi CEA (*Cylindrical Equal Area*), meliputi:

- Wilayah **daratan** (eksisting) seluas **50.954 Ha**; dan
- Wilayah **reklamasi** (rencana) seluas **712 Ha**.

*) Peta wilayah perencanaan sudah menyesuaikan dengan Peta Dasar yang sudah mendapatkan rekomendasi BIG (2022), batas administrasi berdasarkan Permendagri No. 30/2017 dan Permendagri No. 48/2012; Peraturan perundang-undangan terkait pulau-pulau kecil; dan wilayah RZWPP3K Prov. Kalimantan Timur



PEMERINTAH KOTA
BALIKPAPAN

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG



BAGIAN 2

MUATAN RTRW KOTA BALIKPAPAN

SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 – 2043

KONSEP PENGEMBANGAN RUANG KOTA BALIKPAPAN



Berdasarkan **skenario proyeksi pertumbuhan penduduk**, diperkirakan pada tahun 2045 Kota Balikpapan akan dihuni oleh **1,5 – 2 juta jiwa**.



Dengan pola ruang yang ditetapkan dan asumsi penduduk tinggal di rumah tapak, Kota Balikpapan didesain untuk **dapat menampung** penduduk hingga **3 juta jiwa**.



Kota Balikpapan dirancang untuk dapat mendukung IKN sebagai **pusat logistik** dan **industri modern** untuk mewujudkan *Superhub* Ekonomi IKN.



Untuk mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota industri dan jasa yang nyaman, dinamis, berkelanjutan, dan berketahanan bencana, maka diperlukan konsep pengembangan kota yang efektif.

Secara umum beberapa konsep penataan ruang yang digunakan dalam pengembangan Kota Balikpapan adalah:



KONSEP KOTA HIJAU (*GREEN CITY*)

konsep pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dicapai dengan strategi pembangunan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial dan perlindungan lingkungan sehingga kota menjadi tempat yang layak huni bagi generasi sekarang dan yang akan datang.



KONSEP KOTA KOMPAK (*COMPACT CITY*)

konsep penataan kota dengan membentuk lahan-lahan perkotaan seefisien mungkin untuk mampu menampung berbagai aktivitas manusia didalamnya dengan mengedepankan aksesibilitas yang baik dan penghematan energi.



KONSEP KOTA TEPI PANTAI (*WATERFONT CITY*)

konsep pengembangan daerah tepian air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau



KONSEP KOTA CERDAS (*SMART CITY*)

merupakan sebuah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dan teknologi Internet dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota.



MUATAN RTRW KOTA BALIKPAPAN

Berdasarkan PP No. 21/2021 dan PermenATR/BPN No. 11/2021, muatan RTRW Kota adalah sebagai berikut:



1

TUJUAN,
KEBIJAKAN &
STRATEGI PENATAAN
RUANG



2

RENCANA
STRUKTUR RUANG



3

RENCANA
POLA RUANG



4

PENETAPAN
KAWASAN STRATEGIS
KOTA



5

ARAHAN
PEMANFAATAN
RUANG



6

KETENTUAN
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG

1

TUJUAN, KEBIJAKAN & STRATEGI PENATAAN RUANG

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024 – 2043



// TUJUAN PENATAAN RUANG KOTA BALIKPAPAN

Mewujudkan Balikpapan sebagai **kota INDUSTRI dan JASA** yang **nyaman, dinamis, selaras, berkelanjutan,** dan **berketahanan bencana** guna mendukung fungsinya sebagai **Pusat Pertumbuhan Nasional** dan bagian ***Superhub* Ekonomi IKN**





KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG



KEBIJAKAN STRUKTUR RUANG

- a) perkuatan Struktur Ruang dalam rangka menunjang fungsi Daerah sebagai PKN;
- b) penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan;
- c) peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarkawasan;
- d) peningkatan pelayanan sistem jaringan prasarana yang merata dan ramah lingkungan, terpadu dan modern.



KEBIJAKAN POLA RUANG

- a) perwujudan kelestarian kawasan lindung;
- b) peningkatan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota;
- c) pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan;



KEBIJAKAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

- a) pengembangan KSK dari sudut pertumbuhan ekonomi;
- b) pengembangan KSK dari sudut sosial budaya;
- c) pengembangan KSK dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan

KEBIJAKAN DAN STRATEGI STRUKTUR RUANG

Kebijakan 1.1

perkuatan Struktur Ruang dalam rangka menunjang fungsi Daerah sebagai PKN

Strategi:

1. memperkuat simpul transportasi regional yang menjadi gerbang utama menuju Provinsi Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara;
2. memperkuat sistem jaringan transportasi dengan pusat-pusat pengembangan di sekitarnya, terutama dengan Ibu Kota Nusantara dan PKN lainnya; dan
3. meningkatkan kualitas prasarana Wilayah dalam rangka mendukung peran Daerah sebagai PKN

Kebijakan 1.2

penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan

Strategi:

1. memperkuat peranan PPK sebagai Kawasan pemerintahan serta perdagangan dan jasa yang berkarakter unik;
2. mengembangkan SPPK di kawasan yang belum berkembang; dan
3. mengembangkan PPL secara merata di kawasan pinggiran

Kebijakan 1.3

peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarkawasan

Strategi:

1. mendukung pengembangan jaringan jalan strategis nasional dan jalan non strategis nasional;
2. mendukung pengembangan jaringan perkeretaapian di bagian utara Daerah;
3. meningkatkan ruas-ruas jalan utama;
4. mengembangkan jalan yang menghu-bungkan antar pusat-pusat pelayanan;
5. mengembangkan jalan yang menghu-bungkan pusat lingkungan dengan kawasan permukiman;
6. menghubungkan jalan antarkawasan permukiman;
7. meningkatkan pelayanan terminal angkutan penumpang;
8. mengembangkan terminal angk. barang;
9. mengembangkan jembatan antar pulau;
10. meningkatkan pelayanan kebandarudaraan.

Kebijakan 1.4

peningkatan pelayanan sistem jaringan prasarana yang merata & ramah lingkungan, terpadu dan modern

Strategi:

1. mengembangkan sistem jaringan energi yang handal dan merata;
2. mengembangkan prasarana telekomunikasi secara merata;
3. meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem jaringan sumber daya air;
4. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah;
5. mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu;
6. mengembangkan sistem jaringan prasarana yang terpadu dan modern; dan
7. mendorong pengembangan sistem jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan air minum di bawah tanah.



KEBIJAKAN DAN STRATEGI POLA RUANG

Kebijakan 2.1

perwujudan kelestarian kawasan lindung

Strategi:

- menetapkan Kawasan Lindung di ruang darat;
- menjaga keberlanjutan Kawasan Hutan Lindung;
- mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya;
- merehabilitasi kawasan cagar budaya; dan
- mengintegrasikan fungsi Kawasan Lindung dengan fungsi wisata.

Kebijakan 2.2

peningkatan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota

Strategi:

- menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Daerah;
- mengembangkan ruang terbuka hijau di Kawasan sempadan; dan
- mengembangkan ruang terbuka hijau di Kawasan Penyangga hutan lindung

Kebijakan 2.3

pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan

Strategi:

- mengembangkan kawasan perumahan dengan konsep hunian berimbang dan terjangkau dengan pusat-pusat pelayanan;
- mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang merata dan berhirarki;
- mengembangkan kawasan peruntukan industri yang berwawasan lingkungan dan terintegrasi dengan terminal peti kemas dan selaras dengan kawasan sekitarnya; dan
- melarang pengembangan kegiatan pertambangan di Wilayah Daerah

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KAWASAN STRATEGIS KOTA

Kebijakan 3.1

pengembangan KSK dari sudut pertumbuhan ekonomi

Strategi:

- memprioritaskan pengembangan sistem prasarana di kawasan strategis;
- pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu yang berwawasan lingkungan;
- pengembangan kawasan ekonomi pada sepanjang pantai dalam mendukung konsep kota kompak (*compact city*)/kota hijau (*green city*) melalui reklamasi Kawasan pengembangan pesisir (*Coastal Development Area*) di Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Kota;
- pengembangan kawasan kota baru di wilayah timur; dan
- memberikan insentif dan stimulan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi untuk mempercepat perwujudan kawasan strategis ekonomi

Kebijakan 3.2

pengembangan KSK dari sudut sosial budaya

Strategi:

- mengembangkan kawasan pusat pendidikan tinggi skala regional; dan
- mengembangkan kawasan permukiman atas air secara terpadu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan 3.3

pengembangan KSK dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan

Strategi:

- mempertahankan fungsi lindung di Kawasan Hutan Lindung;
- melestarikan kawasan pesisir, sumber daya air dan fungsi perlindungan keanekaragaman hayati; dan
- mengembangkan kawasan konservasi dalam menjaga kelestarian alam, ketersediaan sumber daya air dan perlindungan keanekaragaman hayati

2

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024 – 2043





RENCANA STRUKTUR RUANG



1. Sistem Pusat Pelayanan



2. Sistem Jaringan Transportasi



3. Sistem Jaringan Energi



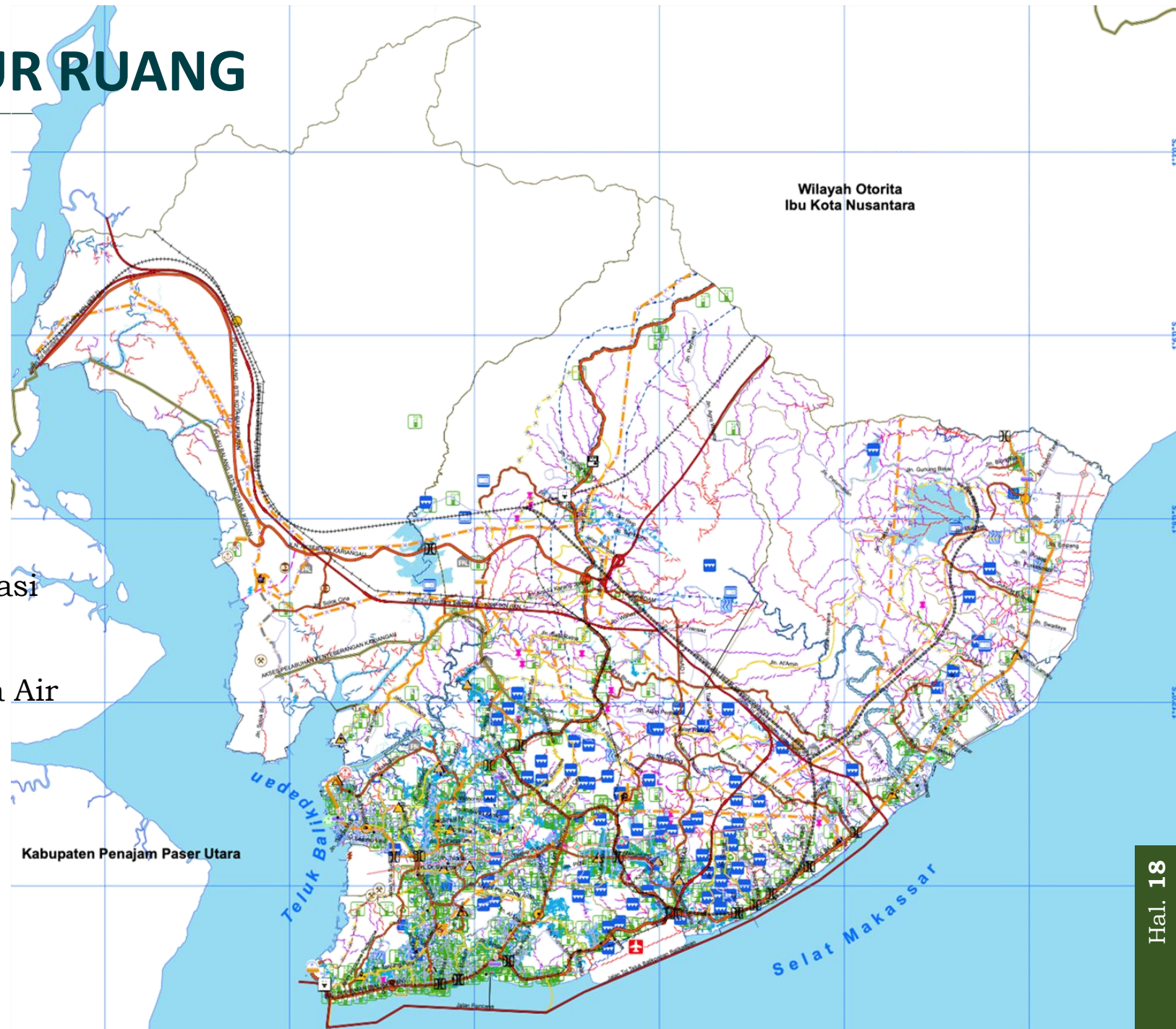
4. Sistem Jaringan Telekomunikasi



5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air



6. Infrastruktur Perkotaan



3

RENCANA POLA RUANG

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024 – 2043



RENCANA POLA RUANG



KAWASAN
BUDIDAYA
56,10%



KAWASAN
LINDUNG
43,90%

Kawasan Budaya

Badan Jalan

BAK Badan Jalan

Kawasan Campuran

GC Kawasan Campuran

Kawasan Hutan Produksi

HTP Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Pariwisata

WP Kawasan Pariwisata

Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik

PLT Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik

Kawasan Perdagangan dan Jasa

PD Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan Perikanan

PK Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Perkantoran

PKT Kawasan Perkantoran

Kawasan Permukiman

KS Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

KS Kawasan Infrastruktur Perkotaan

KS Kawasan Perumahan

KS Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

KS Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertanian

KS Kawasan Tanaman Pangan

KS Kawasan Hortikultura/Badan Air

KS Kawasan Hortikultura

KS Kawasan Perkebunan

KS Kawasan Peternakan

Kawasan Peruntukan Industri

KS Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Transportasi

KS Kawasan Transportasi

Kawasan Lindung

Badan Air

BAK Badan Air/Kawasan Perdagangan dan Jasa

BAK Badan Air/Kawasan Transportasi

BA Badan Air

Kawasan Ekosistem Mangrove

EM Kawasan Ekosistem Mangrove

EM Kawasan Ekosistem Mangrove/Badan Air

Kawasan Perlindungan Setempat

KS Kawasan Perlindungan Setempat

KS Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

KS Kawasan Hutan Lindung

Ruang Terbuka Hijau

RTK Rimba Kota

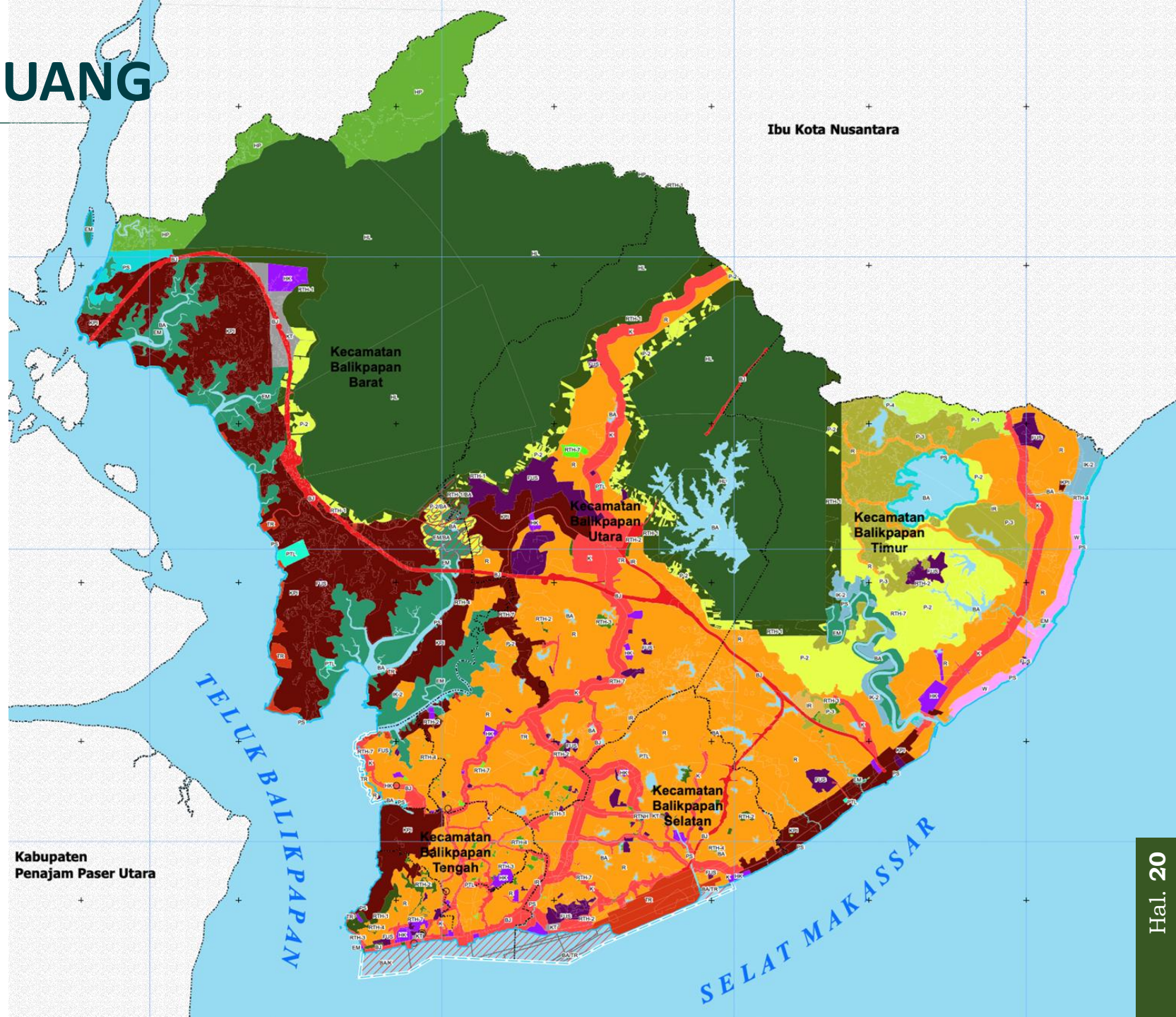
RTK Rimba Kota/Badan Air

RTK Taman Kota

RTK Taman Kecamatan

RTK Taman Kelurahan

RTK Pemakaman



4

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024 – 2043



KAWASAN STRATEGIS KOTA



KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN)

Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, hankam, ekonomi, sosbud, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

KSN di Kota Balikpapan: **KAWASAN SAMARINDA, SANGA-SANGA, MUARA JAWA, DAN BALIKPAPAN** (sudut kepentingan Ekonomi)



KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)

Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosbud, dan/atau lingkungan.

KSP di Kota Balikpapan:

1. **KAWASAN INDUSTRI KARIANGAU DAN BULUMINUNG** (sudut kepentingan Ekonomi)
2. **KAWASAN TELUK BALIKPAPAN** (sudut kepentingan fungsi & daya dukung lingkungan)

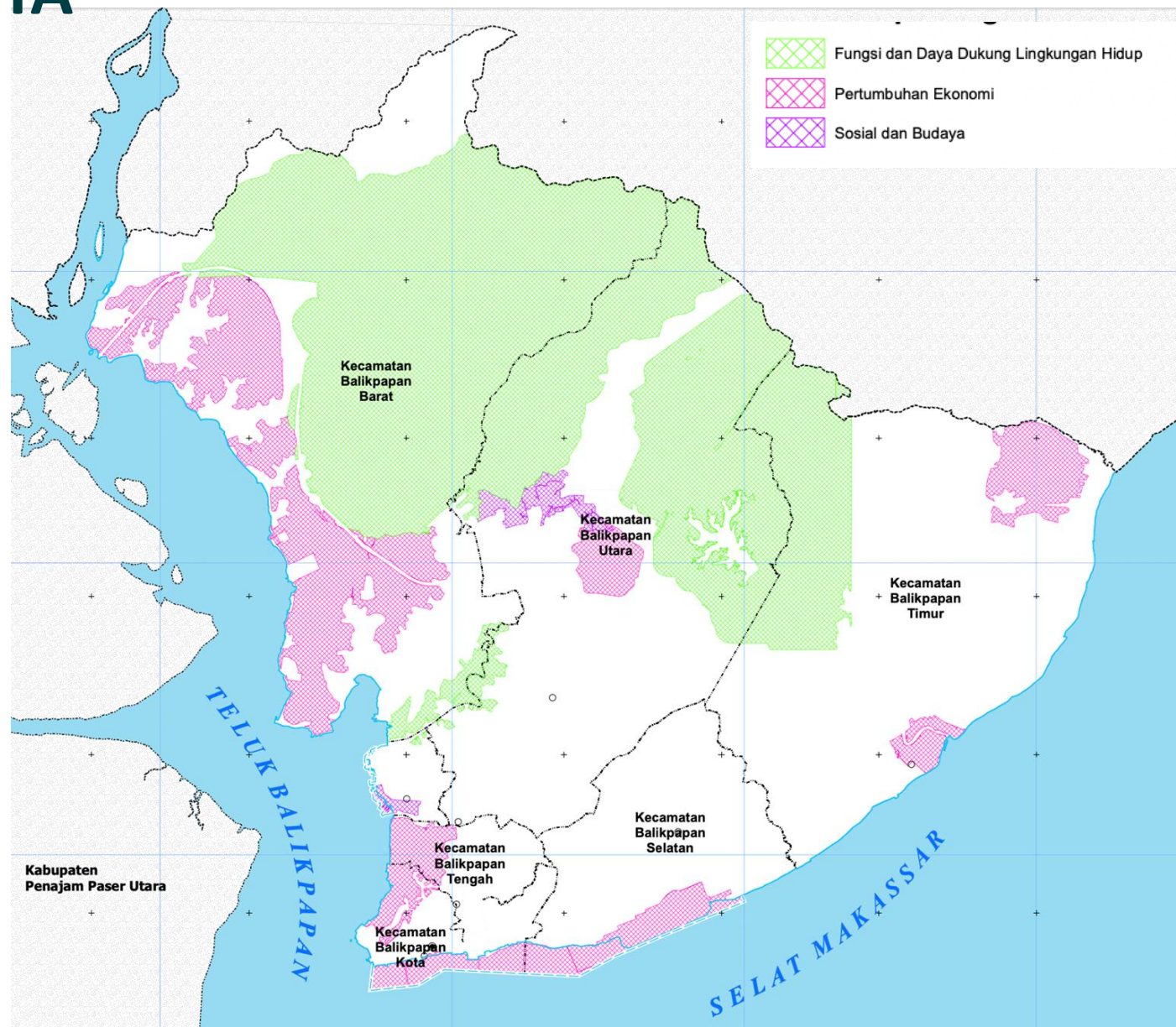


KAWASAN STRATEGIS KOTA (KSK)

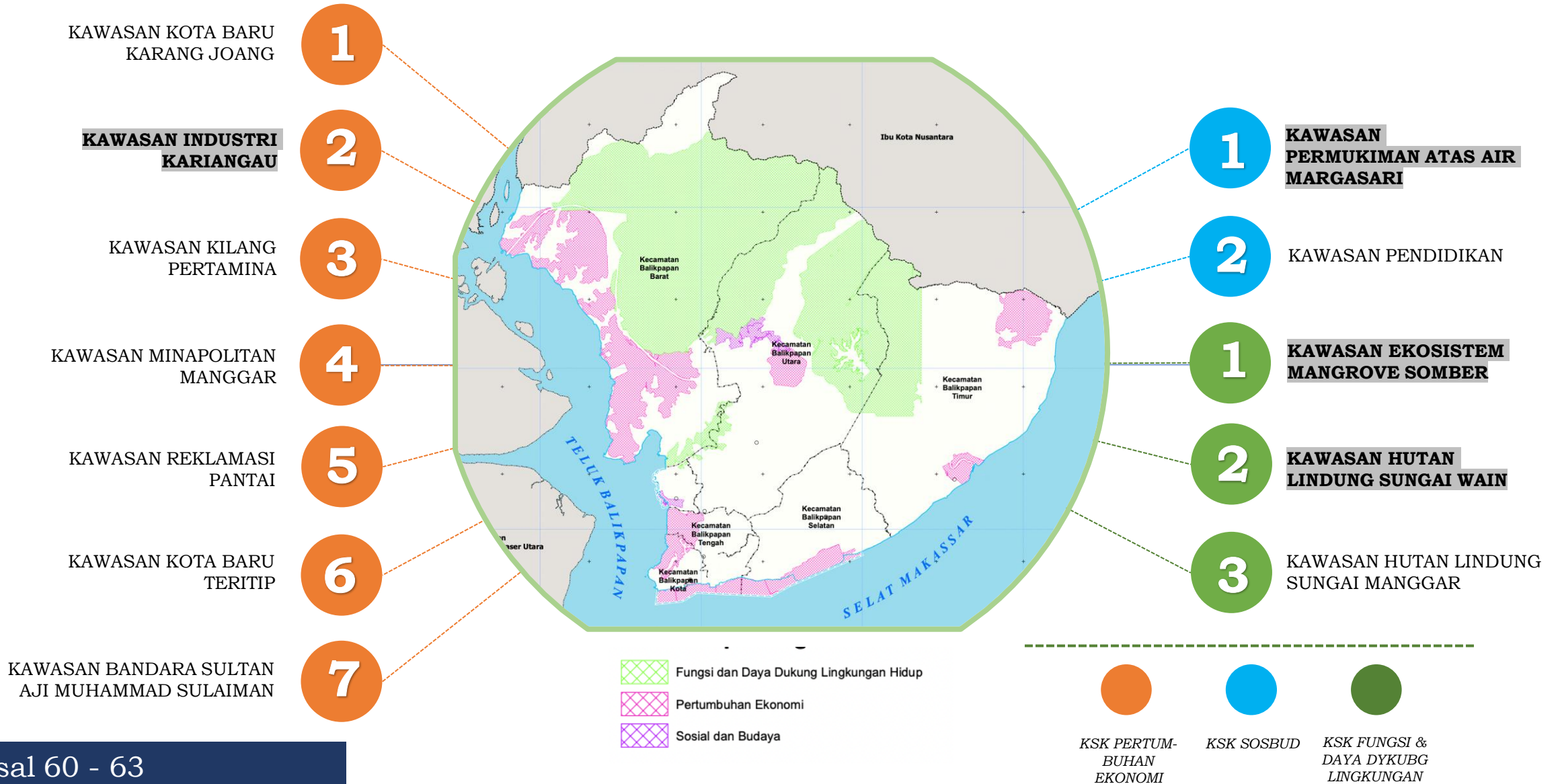
Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosbud, dan/atau lingkungan.

KSK di Kota Balikpapan:

1. 7 (tujuh) KSK pertumbuhan ekonomi
2. 2 (dua) KSK sosial budaya
3. 3 (tiga) KSK fungsi dan daya dukung lingkungan



// KAWASAN STRATEGIS KOTA



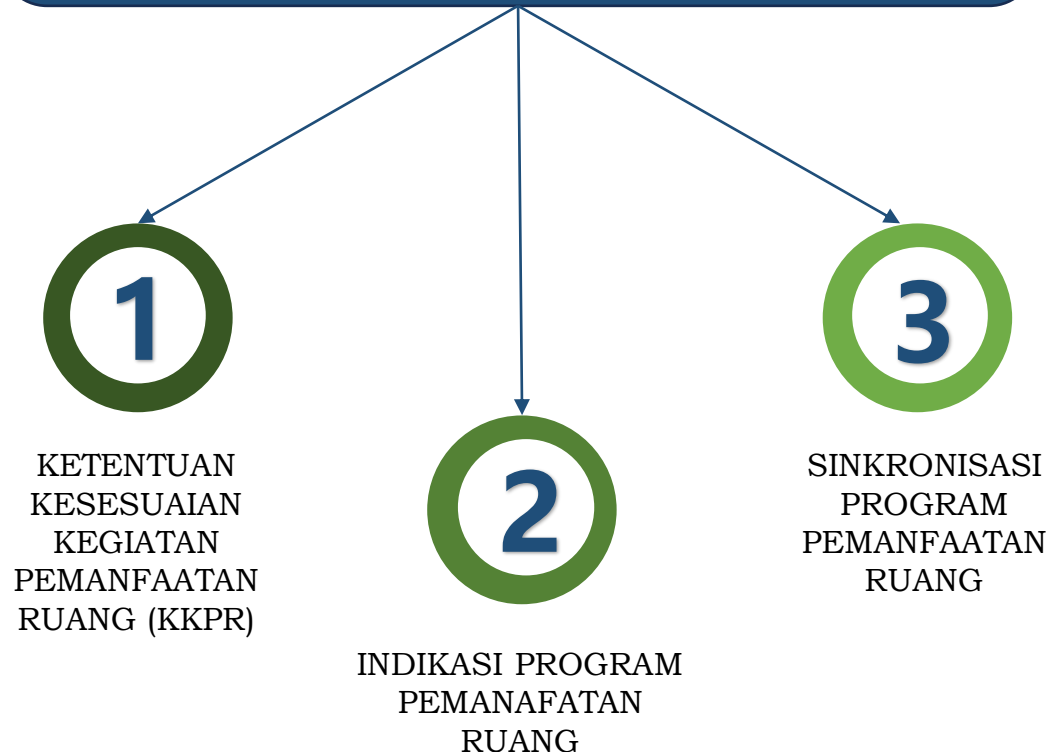
5

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024 – 2043



Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW Kota melalui



Indikasi Pemanfaatan Ruang

- Berisi program prioritas untuk ::
 - a) perwujudan rencana struktur ruang;
 - b) perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c) perwujudan kawasan strategis kota.
- Pentahapan Perencanaan:
 - Tahap I: 2024
 - Tahap II: 2025 – 2029
 - Tahap III: 2030 – 2034
 - Tahap IV: 2035 – 2039
 - Tahap V: 2040 – 2043
- Indikasi program 5 tahun pertama diuraikan dengan rincian lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta tahun pelaksanaan

6

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024 – 2043



KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

1

KETENTUAN UMUM ZONASI

2

KETENTUAN INSENTIF DAN
DISINSENTIF

3

ARAHAN SANKSI

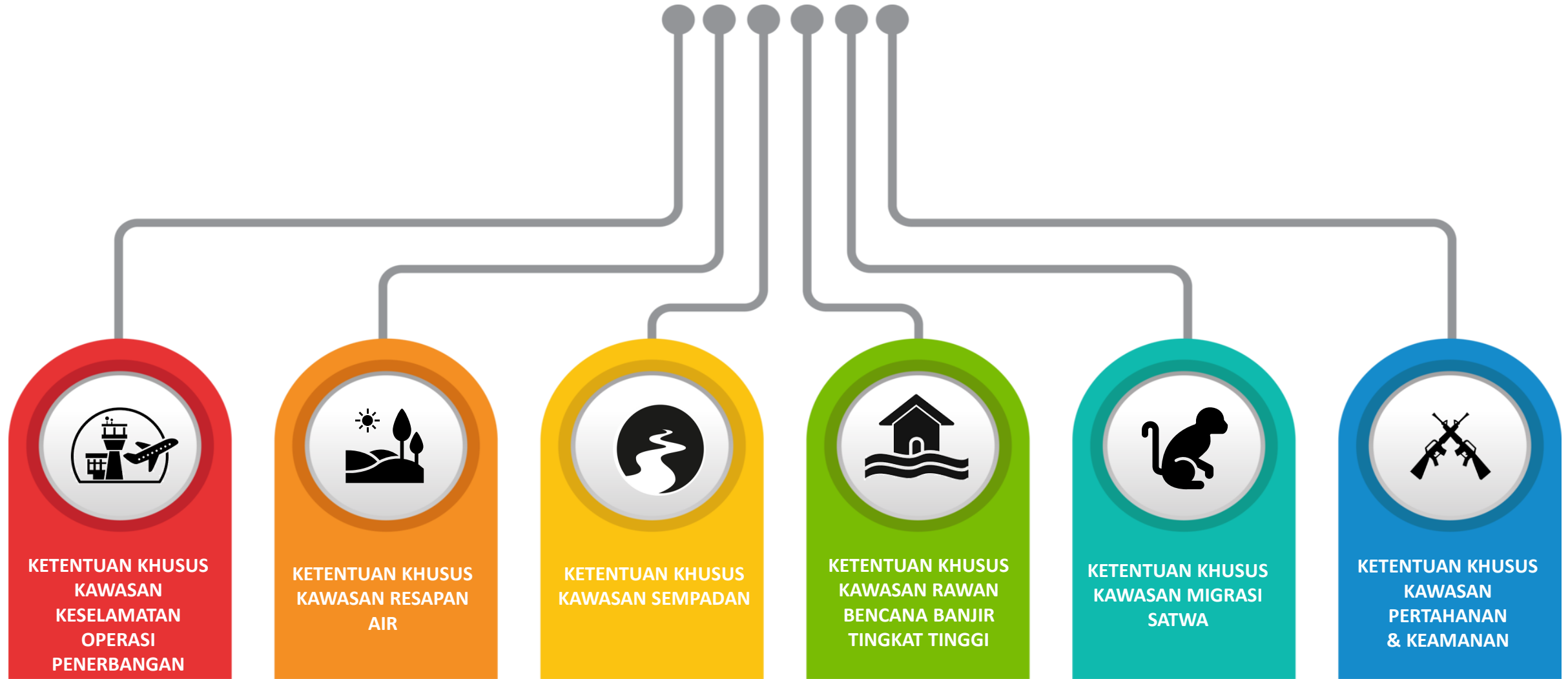
4

PENILAIAN PELAKSANAAN
PEMANFAATAN RUANG

KETENTUAN UMUM ZONASI

- ketentuan umum zonasi kota adalah ketentuan umum yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang
- Fungsi Ketentuan Umum Zonasi (KUZ)
 1. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 2. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kota untuk peruntukan ruang yang sama;
 3. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi; dan
 4. sebagai dasar pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
- Hal yang diatur:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan bersyarat, atau tidak diperbolehkan;
 2. Intensitas ruang;
 3. Prasarana dan sarana minimum

KETENTUAN KHUSUS adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan atau tumpang susun (*overlay*).



7

POSISI BALIKPAPAN BARAT PADA RTRW KOTA BALIKPAPAN

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024 – 2043



POSISI BALIKPAPAN BARAT PADA RTR KOTA BALIKPAPAN

RTRW KOTA BALIKPAPAN | RENCANA STRUKTUR RUANG

- Sistem Pusat Pelayanan:** SPPK Kariangau, PPL Kampung Baru, PPL Kariangau I, PPL Kariangau II, PPL Kariangau Kota Baru.
- Sistem Jaringan Transportasi:**
 - Jaringan jalan meliputi jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan tol. Rencana jalan arteri primer Pulau Balang – Bts. Kota Balikpapan, rencana jalan tol ruas Bandara Sepinggian – KIPP IKN (IKN 1) dan ruas Bandara VVIP – KIPP IKN (IKN 2).
 - Rencana terminal barang (Terminal Kariangau Kilometer 13), jembatan (Jembatan Sumber-Kariangau), dan stasiun penumpang (Stasiun Kariangau).
 - Rencana jaringan jalur kereta api antarkota Bandara SAMS Sepinggian – KIPP IKN dan Regional Balikpapan – IKN.
- Sistem Jaringan Energi:** PLTU Kaltim/Teluk Balikpapan, PLTU Kariangau Power, GI Kariangau, PLTU Kaltim/Teluk Balikpapan, Pengembangan Eksisting dan rencana SUTT Kariangau – GIS IV IKN, SUTT Karang Joang – Kariangau, dan SUTT Petung – PLTU Kariangau
- Sistem Jaringan Telekomunikasi:** Pengembangan Eksisting.
- Sistem Jaringan Sumber Daya Air:** Rencana bangunan sumber daya air Bendungan Sungai Wain dan pengembangan eksisting Bendungan Pengendali Banjir Baru Ilir.
- Infrastruktur Perkotaan:**
 - Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM): pengembangan eksisting.
 - Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Instalasi Pengolahan Air Limbah Kariangau.
 - Rencana Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kariangau.
 - Sistem Jaringan Persampahan: pengembangan eksisting.
 - Rencana Sistem Jaringan Evakuasi Bencana berupa jalur evakuasi bencana.
 - Sistem Drainase: pengembangan eksisting.
 - Rencana Jalur Sepeda melintasi Jln. Letjen Soeprapto (Balikpapan).

Keterangan:

Sistem Pusat Pelayanan

- Sub Pusat Pelayanan Kota
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

- Terminal Penumpang Tipe C
- Terminal Barang
- Jembatan
- Stasiun Penumpang
- Perlabuhan Penyeberangan Kelas I
- Perlabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Umum
- Terminal Khusus

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
- Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan Antarprovinsi

Sistem Jaringan Energi

- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Tetap

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- Bangunan Pengendali Banjir
- Bangunan Sumber Daya Air

Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan

- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Unit Pelayanan
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Tempat Pengolahan Sementara (TPS)
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- Jaringan Produksi
- Unit Distribusi
- Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier
- Jalur Sepeda



POSISI BALIKPAPAN BARAT PADA RTR KOTA BALIKPAPAN

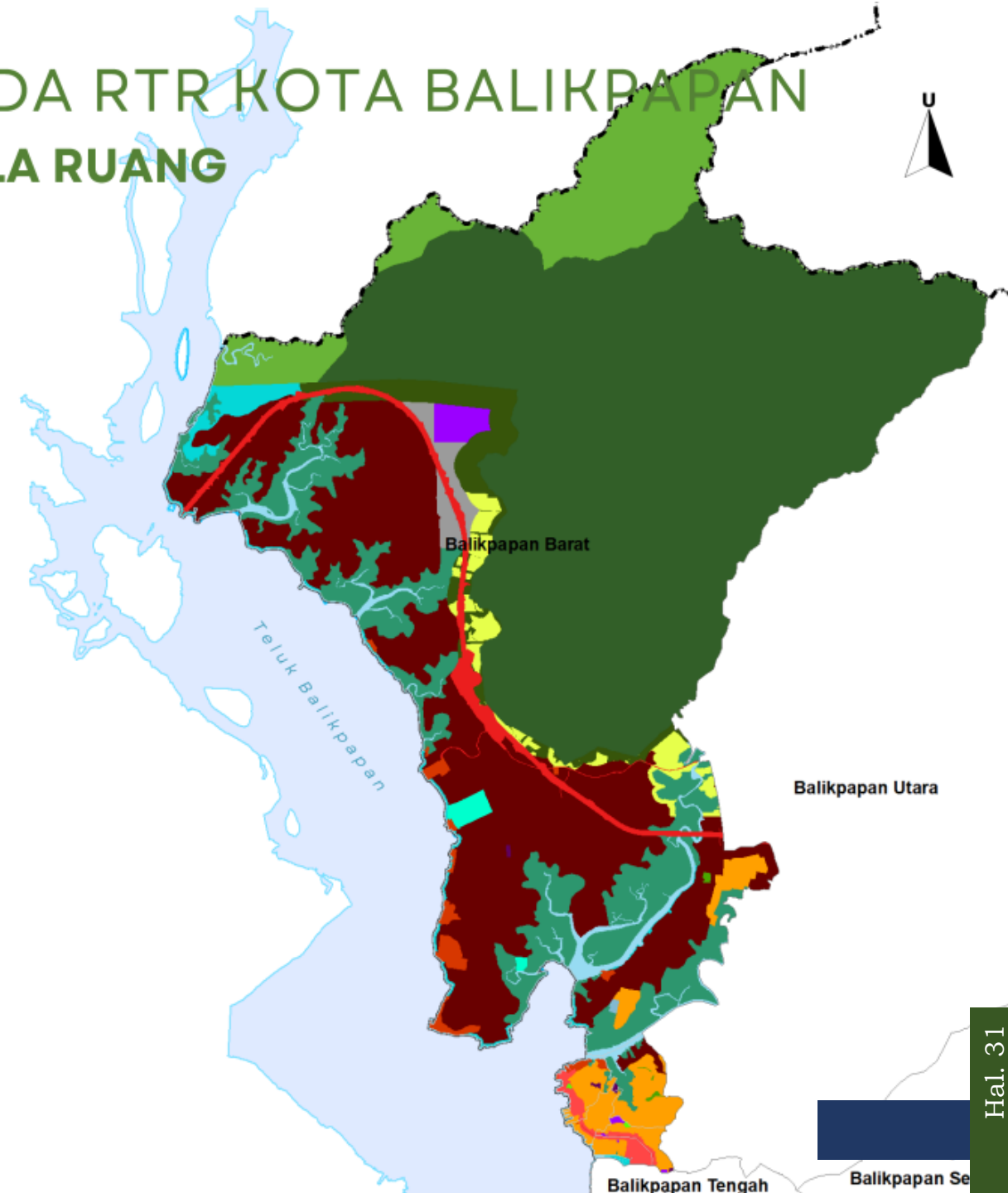
RTRW KOTA BALIKPAPAN | RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG
12.266,37 Ha / **63%**

BA	Badan Air	298.59
HL	Kawasan Hutan Lindung	9,393.11
PS	Kawasan Perlindungan Setempat	203.74
RTH-1	Rimba Kota	452.56
RTH-1 /BA	Rimba Kota/Badan Air	15.97
RTH-2	Taman Kota	0.15
RTH-4	Taman Kelurahan	7.89
RTH-7	Pemukaman	2.25
EM	Kawasan Ekosistem Mangrove	1,789.53
EM/BA	Kawasan Ekosistem Mangrove/Badan Air	102.57

KAWASAN BUDIDAYA
7.127,57 Ha / **37%**

BJ	Badan Jalan	340.95
HP	Kawasan Hutan Produksi Tetap	1,623.85
P-2	Kawasan Hortikultura	181.55
P-2 /BA	Kawasan Hortikultura/Badan Air	99.24
IK-2	Kawasan Perikanan Budi Daya	5.36
PTL	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	58.40
KPI	Kawasan Peruntukan Industri	3,906.38
R	Kawasan Perumahan	448.25
FUS	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	7.87
K	Kawasan Perdagangan dan Jasa	79.65
KT	Kawasan Perkantoran	151.88
TR	Kawasan Transportasi	125.26
HK	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	98.93



POSISI BALIKPAPAN BARAT PADA RTR KOTA BALIKPAPAN

RTRW KOTA BALIKPAPAN | KAWASAN STRATEGIS

KSK Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup:

1. Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain, dikembangkan dengan tujuan mempertahankan fungsi hutan sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya serta keanekaragaman hayati.
2. Kawasan Ekosistem Mangrove Somber, dikembangkan dengan tujuan melindungi ekosistem mangrove dan keanekaragaman hayati untuk keberlanjutan lingkungan hidup.

KSK Pertumbuhan Ekonomi

3. Kawasan Industri Kariangau, dikembangkan dengan tujuan untuk mewujudkan kawasan peruntukan industri terpadu sebagai penggerak ekonomi Daerah dengan jangkauan produksi skala nasional dan regional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

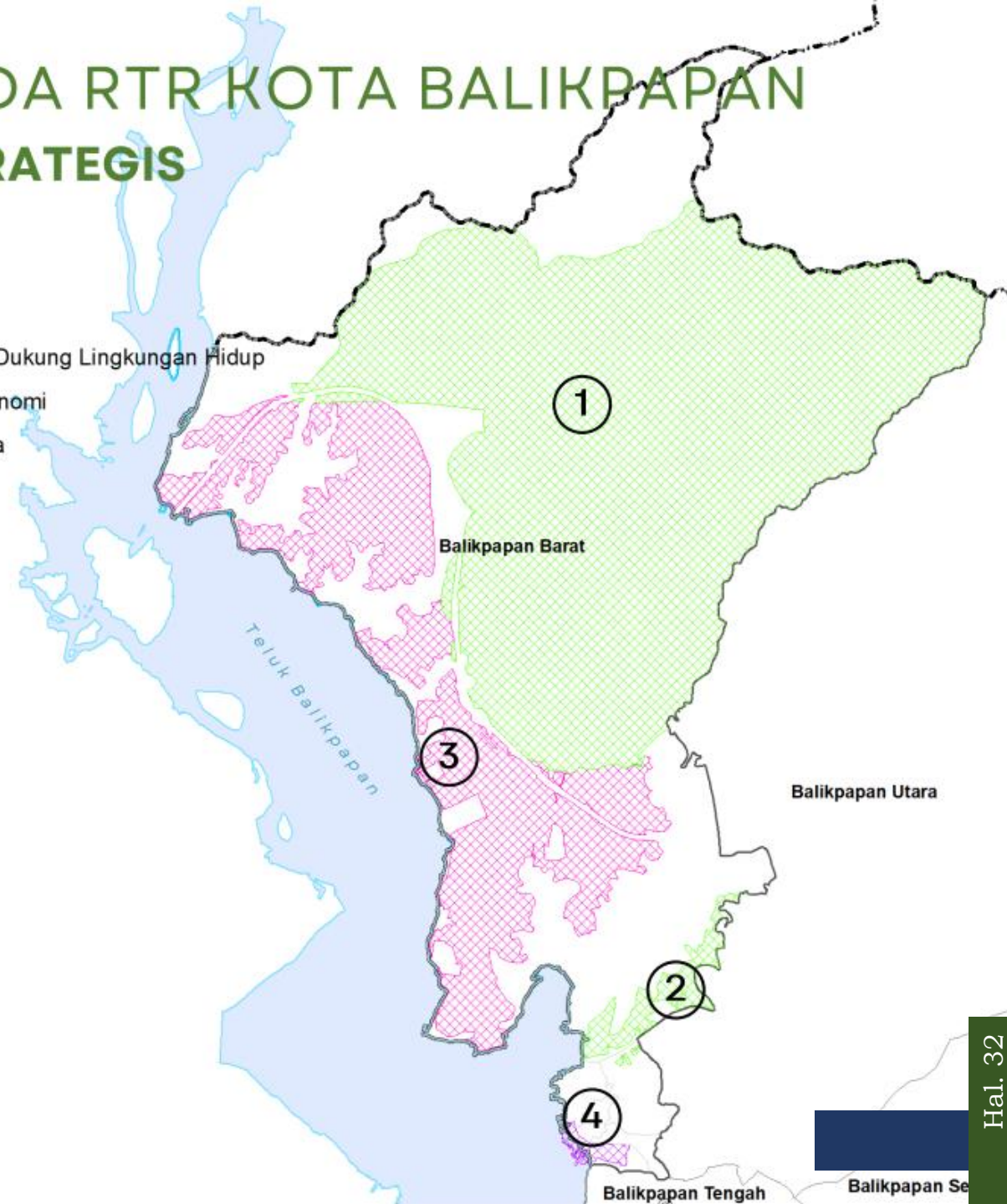
KSK Sosial dan Budaya

4. Kawasan Permukiman Atas Air Margasari, dikembangkan dengan tujuan mewujudkan Kawasan Permukiman nelayan yang aman, nyaman, tertib, dan sehat.

Keterangan:

Kawasan Strategis

-  Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
-  Pertumbuhan Ekonomi
-  Sosial dan Budaya





Layanan Bidang Penataan Ruang



Sistem Layanan

<https://onemaponedata.balikpapan.go.id>



Hotline Layanan Informasi, Konsultasi, dan Pengaduan

Hotline Bidang Penataan Ruang: 0821-5473-6100



**Pemerintah Kota Balikpapan
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Bidang Penataan Ruang**

SELESAI
TERIMA KASIH

